

## PENETAPAN – PEJABAT – PENGADAAN BARANG/JASA

2025

Kpts 2 Tahun 2025; 3 HLM

### KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR 2 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TAHUN ANGGARAN 2025

ABSTRAK : - Bahwa dalam rangka pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari APBN Tahun Anggaran 2025, perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;

- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas dan untuk tertib administrasi serta menjamin kepastian hukum, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025;
- Dasar Hukum Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon ini adalah : UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 15 Tahun 2005; UU No 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP No. 12 Tahun 2021; Peraturan KPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PERMENKEU No. 39 Tahun 2024;
- Dalam Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon ini menetapkan Penetapan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2025:

Nama : Akhmad Saeful, S.E.  
NIP : 197110132009101001  
Pangkat/Gol : Penata Muda/III/a  
Jabatan : Penyusun Data dan Dokumentasi Kebutuhan Sarana Pemilu

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 02 Januari 2025

- Lampiran : -